



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Menetapkan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN. |
| KESATU | : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : <ul style="list-style-type: none"> Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas : <ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi |

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pengungkit (manajemen perubahan, penata tatalaksana, penata manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas (pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Vinto Askari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

| No. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| PENGARAH | | | |
| 1. | Aswandi, SE., M.Si | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | Rahmat, S.Hum | Anggota KPU | Pengarah |
| 3. | Syafrijal Chan, S.Pd.I | Anggota KPU | Pengarah |
| 4. | Ruswandi Rinaldo, S.P | Anggota KPU | Pengarah |
| 5. | Dede Desmana, S.Kom, MM | Anggota KPU | Pengarah |
| PELAKSANA | | | |
| | Afnel Suryasman, SH.,MH | Sekretaris | Ketua |
| TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Sari Supri Marita, SE | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 2. | Ferdian, SH., M.Si | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 3. | Vinto Askari, SH | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 4. | Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Dewi Sri Lestari, S.S.T., M.Si. | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 2. | Dhanny Sebasthian, SE, M.IP | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 3. | Arlingga Arpan, S.Kom | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 4. | Hafsyah, S.Kom | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

| | | | |
|----|-----------------------------|--|---------|
| 5. | Wilson Andreas Silalahi, SH | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 6. | Nila Irawati Putri, SH | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 7. | Fera Mursalini, SH | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 8. | Ahmad Afif, SH | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 9. | Debi Filanda, S.Kom | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |

TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

| | | | |
|----|-----------------------------|--|---------|
| 1. | Ferdian, SH., M.Si. | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 2. | Wilson Andreas Silalahi, SH | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 3. | Putri Andam Dewi, S.Pd | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 4. | Saskya Utami, S.Kom | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Anggota |

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

| | | | |
|----|----------------------------------|--|---------|
| 1. | Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si. | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 2. | Debi Filanda, S.Kom | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 3. | Viona Harnike Azhari, S.Kom | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 4. | Atika Naselva, S.Pt | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 5. | Aysha Fitri, A.Md.A.B | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

TIM PENGUATAN PENGAWASAN

| | | | |
|----|------------------------|--|---------|
| 1. | Vinto Askari, SH | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 2. | Nila Irawati Putri, SH | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 3. | Fera Mursalini, SH | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------|
| 4. | Ahmad Afif, SH | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 5. | Nofri Candra, S.E | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Sari Supri Marita, SE | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 2. | Ferdian, SH., M.Si. | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 3. | Vinto Askari, SH | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 4. | Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si. | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 5. | Sudarisman, S.Pd.I | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 6. | Mulyadi Aptopiandi, S.Pd | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 7. | Afrizal | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 8. | Iing Satria | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 9. | Nofalinda | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 10. | Zul Iklal Davitra | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 11. | Delsi Yulianti | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Vinto Askari